



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**PIAGAM PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH**

Nomor : 0060/SKP-IO/2018

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : **Madrasah Ibtidaiyah Nagarakasih 1**  
Alamat : Jl. Nagarakasih Rt. 04 Rw. 03  
Kelurahan : Kersanagara  
Kecamatan : Cibeureum  
Kota : Tasikmalaya  
Provinsi : Jawa Barat  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Al Hikmah  
Akte Notaris Penyelenggara : Tuti Asijati Abdul Gani, SH  
Nomor : 50 Tanggal 28 Juli 2000  
Pengesahan Akte Notaris : AHU -0031635.AH.01.04.Tahun 2015  
Tanggal 16 Desember 2015

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	2	7	8	0	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 23 Mei 2018

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA.

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT,



A. BUCHORI



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 628 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL  
MADRASAH IBTIDAIYAH NAGARAKASIH 1  
KOTA TASIKMALAYA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib memiliki izin pendirian/operasional madrasah sebagai legalitas formal terhadap eksistensi lembaga pendidikan dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya surat Yayasan Al Hikmah nomor MIS.10.23.003/ PP.01/ 19/ 2018 Tanggal 28 Februari 2018 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang atas Madrasah Ibtidaiyah Nagarakasih 1 yang dinyatakan hilang berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat/Dokumen dari Kepolisian Sektor Cibeureum nomor : STPLK/ 96/ II/ 2018/ Sek Tanggal 26 Februari 2018;
- c. bahwa Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya Nomor : 500/ Kk.10.23/ II/ PP.00.1/ 03/ 2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Swasta Karena Hilang atas nama Madrasah Ibtidaiyah Nagarakasih 1 perlu diterbitkan sebagai perwujudan akuntabilitas publik dalam pengelolaan pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Nagarakasih 1 Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
10. Keputusan Direktur Jenderal Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH NAGARAKASIH 1 .**

KESATU : Memberikan Keputusan Pengganti Izin Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 23 Mei 2018

**KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT,**



**A. BUCHORI**

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH**  
**KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT**  
**NOMOR 628 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL**  
**MADRASAH IBTIDAIYAH NAGARAKASIH 1 KOTA**  
**TASIKMALAYA**

**IDENTITAS MADRASAH**

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Nagarakasih 1
2	Nomor Statistik Madrasah	111232780003
3	Alamat Madrasah	Jl. Nagarakasih Rt. 04 Rw. 03 Kelurahan Kersanagara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al Hikmah
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Tuti Asijati Abdul Gani, SH Nomor : 50 Tanggal 28 Juli 2000
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU -0031635.AH.01.04.Tahun 2015 16 Desember 2015

**KEPALA KANTOR WILAYAH**  
**KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI JAWA BARAT,**  
**A. BUCHORI**